



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR B. 240/23-SK/2024**

TENTANG

**PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi kebutuhan barang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam memenuhi kebutuhan barang dan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semester II Tahun Anggaran 2024 perlu menetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Semester II Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Republik Indonesia Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Semester II Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. standarisasi harga ini merupakan penetapan harga maksimal untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang menyangkut perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan perawatan barang;
- b. e-katalog atau katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah;
- c. harga yang tercantum dalam standar harga ini sudah termasuk perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak – pajak lainnya yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. harga yang tercantum dalam standar harga ini merupakan pagu tertinggi, dan pada saat pembelian/pengadaan barang/jasa dapat menggunakan harga yang berlaku di pasaran, sepanjang/serta dapat dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan;
- e. penyusunan standar untuk memprediksi harga satuan barang untuk kurun waktu 6 (enam) bulan kedepan dengan mempertimbangkan :
 1. tingkat suku bunga
 2. tingkat inflasi
 3. harga pasar
 4. e-katalog
 5. pajak – pajak lain yang berlaku; dan
 6. keuntungan Perusahaan
- f. apabila ternyata barang-barang yang diperlukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik jenis maupun

harga belum ditetapkan, maka dinas terkait dapat menyampaikan usulan permohonan standar satuan harga kepada Bupati Lampung Timur Cq. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

- g. barang-barang yang diusulkan oleh OPD dilengkapi dengan Surat Tanggung Jawab Mutlak dan akan diteliti oleh tim dan selanjutnya akan diajukan sebagai bahan pertimbangan Bupati Lampung Timur untuk mendapat persetujuan;
- h. surat keputusan tentang standar harga satuan ini berlaku sampai dengan diterbitkannya surat keputusan standar harga satuan berikutnya;
- i. standar harga satuan semester II (dua) Tahun Anggaran 2024 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan anggaran dalam penyusunan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025;
- j. standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) yang tercantum dalam lampiran dan juga yang terdapat pada aplikasi <https://sipd-ri.kemendagri.go.id> merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Standar Harga sebagaimana dimaksud diktum KESATU mencakup pelaksanaan/pembelian barang/jasa dan pemborongan pekerjaan yang menggunakan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 12 Juli 2024

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

M. DAWAM RAHARDJO

Tembusan :

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur;
- 2. Inspektur Kabupaten Lampung Timur;
- 3. Kepala Satuan/Unit Kerja Se-Kabupaten Lampung Timur;
- 4. Arsip.